

## Ar-Rum Financing Analysis on the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs)

(Case Study of PT. Pegadaian (Persero) Mandailing Natal Sharia Service Unit)

## Analisis Pembiayaan Ar-Rum terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

(Studi kasus PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal)

Yeni Aprilinda Lubis <sup>1)</sup>; Tri Inda Fadhila Rahma <sup>2)</sup>

<sup>1,2)</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: <sup>1)</sup>[yeniaprilinda24@gmail.com](mailto:yeniaprilinda24@gmail.com); <sup>2)</sup>[triindafadhila@uinsu.ac.id](mailto:triindafadhila@uinsu.ac.id)

### How to Cite :

Lubis, Y. A., Rahma, T. I. F. (2022). *Ar-Rum Financing Analysis on the Development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) (Case Study of PT. Pegadaian (Persero) Mandailing Natal Sharia Service Unit)*. JURNAL EMBA REVIEW, 2(1). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i1>

### ARTICLE HISTORY

Received [11 April 2022]

Revised [21 April 2022]

Accepted [26 April 2022]

### KEYWORDS

Ar-rum, Development, MSME

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Pembiayaan adalah aktivitas dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana dalam bentuk pembiayaan yang pasti akan terbayar. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme operasional pembiayaan Ar-rum dan pembiayaan Ar-rum berdampak pada pengembangan UMKM. Berdasarkan hasil penelitian, yang menjadi nasabah Pembiayaan Ar-rum adalah nasabah yang memiliki usaha dan minimal sudah berjalan 1 tahun. Mekanisme operasional Pembiayaan Ar-rum yaitu, pertama pihak pegadaian menerima berkas pengajuan pembiayaan Ar-rum dari nasabah, kedua memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan wawancara analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Ketiga, pencairan dana pembiayaan Ar-rum setelah menandatangani akad pembiayaan yang diketahui oleh suami istri. Setelah nasabah mendapatkan pembiayaan Ar-rum, pendapatan nasabah rata-rata meningkat tiap bulannya..

### ABSTRACT

Financing is an activity in channeling funds to parties other than banks based on sharia principles. The distribution of funds in the form of financing is based on the trust given by the owner of the funds to the users of the funds in the form of financing that will surely pay off. The purpose of this study was to determine the operational mechanism of Ar-rum financing and Ar-rum's financing impact on the development of MSMEs. Based on the research results, the customers of Ar-rum Financing are customers who have a business and have been running for at least 1 year. The operational mechanism of Ar-Num Financing is, first, the pawnshop receives the application file for Ar-run financing from the customer, secondly checks the validity of the documents attached by the customer and conducts business feasibility analysis interviews and assesses the collateral. Third, the disbursement of Ar-rum's financing funds after signing a financing agreement known to the husband and wife. After customers receive Ar-rum financing, the average customer income increases every month.

## PENDAHULUAN

Pegadaian syariah bukan hanya institusi yang mengelola usaha gadai tetapi menjadi institusi yang mengelola usaha pembiayaan mikro kecil menengah yang berbasis syariah yang memiliki peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya untuk golongan menengah kebawah yang membutuhkan dana untuk modal usaha ataupun untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Pegadaian dapat dijadikan solusi bagi para pemilik UMKM untuk mengembangkan skala usahanya.

Andri Soemitra mengemukakan bahwa: "Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan. Pemenuhan prinsip-prinsip syariah yang berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas merupakan Hukum gadai.

## LANDASAN TEORI

Di Indonesia UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha produktif milik orang perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dari UU merupakan usaha mikro. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki. Dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud dalam UU adalah Usaha kecil. Pemberdayaan. UMKM sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian kedepan terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional. Secara umum, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya UMKM yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta permodalan untuk menghadapi persaingan bebas.

Setelah melalui kajian panjang para sumber, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit layanan gadai syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Pegadaian syariah juga mengeluarkan produk baru yang disebut dengan Ar-rum. Produk kedua setelah gadai syariah adalah produk Ar-rum. Dengan adanya produk Ar-rum, masyarakat yang ingin mendapatkan dana untuk pembiayaan usaha tidak harus menitipkan barang berupa motor atau mobil di Pegadaian. Akan tetapi, cukup dengan surat BPKB kendaraan sudah bisa digunakan sebagai jaminan. Ar-rum BPKB merupakan pembiayaan produktif yang ditujukan untuk pengusaha mikro kecil menengah sebagai modal kerja untuk pengembangan usahanya. Pembiayaan ini diberikan untuk meringankan beban masyarakat, untuk mendapatkan pembiayaan ini, masyarakat cukup mengajukan pembiayaan lewat produk Ar-rum. Kemudian pihak pegadaian akan melakukan pemeriksaan kepada para peminjam dana guna untuk mengurangi resiko dalam pembiayaan kepada masyarakat.

Ar-Rahn berupa usaha gadai syariah yang mendapat respon bagus dari masyarakat Panyabungan, maka dimungkinkan adanya peluang mengembangkan usaha syariah untuk memberi pinjaman yang lebih efektif. Usaha untuk membangun dan mengembangkan usaha yang berbasis sektor usaha mikro menengah, pihak Pegadaian memberikan pelayanan umum kepada masyarakat Panyabungan yang membutuhkan dana dengan prosedur yang cepat, serta penyaluran kredit yang sederhana sehingga mampu membantu pengembangan UMKM di Panyabungan. Permasalahan yang timbul harus segera dapat diatasi dengan tambahan modal agar tidak berdampak pada keuntungan, Keuntungan dari sebuah hasil usaha dalam perekonomian biasa disebut dengan pendapatan.

UMKM di Kabupaten Mandailing Natal dapat memberi kontribusi yang baik untuk penanggulangan masalah-masalah yang sering dihadapi seperti tingginya kemiskinan, banyaknya pengangguran. Tantangan UMKM salah satunya adalah modal atau sumber dana baik untuk modal

kerja ataupun investasi, karena modal hanya disediakan oleh seorang pemilik yang sekaligus pengelola atau sekelompok kecil pemilik modal.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian ini adalah Nasabah Pembiayaan Ar-rum pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Operasional Pembiayaan Ar-rum pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayan Syariah Mandailing Natal

Pegadaian syariah terus berkomitmen mengembangkan produk-produk jasa keuangan yang dibutuhkan masyarakat. Salah satunya adalah produk Ar-Rahn untuk usaha mikro atau biasa disebut Ar-rum. Produk Ar-rum merupakan skim pembiayaan berbasis syariah bagi para pengusaha mikro kecil menengah untuk keperluan usaha yang didasarkan atas kelayakan usaha. Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran dan hanya dit peruntukan bagi pengusaha mikro. Metode penaksiran yang dilakukan PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal dalam mengelolah pembiayaan Ar-rum yaitu terlebih dahulu di taksir jumlah yang digadaikan, kemudian di cek apakah itu milik sendiri atau orang lain, keadaan pajak juga harus di cek hidup atau tidaknya pajak, dan jika sudah pas dan sesuai dengan taksiran yang dimaksud pegadaian maka barang tersebut sudah bisa digadaikan.

Mekanisme operasional penyaluran dana pembiayaan Ar-rum pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal yaitu: Pertama pihak Pegadaian menerima berkas pengajuan pembiayaan Ar-rum dengan melampirkan syarat-syarat yaitu, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy KTP Suami/Istri, fotocopy buku nikah, surat keterangan usaha dari lurah, fotocopy BPKB Kendaraan bermotor, fotocopy STNK, fotocopy pembayaran listrik terakhir. Kedua, petugas Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan oleh nasabah dan melakukan analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak Pegadaian dan sudah disetujui oleh pihak Pegadaian, selanjutnya nasabah menandatangani akad pembiayaan Ar-rum yang diketahui suami/istri. Ketiga, pencairan dana pembiayaan Ar-rum setelah menandatangani akad pembiayaan.

Keunggulan pembiayaan Ar-rum pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal

1. Persyaratan yang mudah, proses yang cepat, serta angsuran yang lebih terjangkau.
2. Proses akad yang sesuai dengan syariah dan jasa yang terjangkau.
3. Jangka waktu pembiayaan yang fleksibel mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan.
4. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan angsuran tetap.
5. Pelunasan sekaligus dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon ijarah.
6. Didukung oleh staf berpengalaman serta ramah dan santun dalam memberikan pelayanan.

Persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pembiayaan Ar-rum pada pegadaian Syariah.

1. Calon rahin atau nasabah merupakan pengusaha mikro yang memiliki usaha yang produktif dan mempunyai barang berupa kendaraan bermotor sebagai objek jaminan pinjaman.
2. Calon rahin tidak menjadi nasabah kredit Kreasi dicabung pegadaian konvensional dan tidak menjadi rahin Ar-rum dicabung pegadaian syariah lainnya.
3. Calon rahin bukan dari petugas pengelola Ar-rum itu sendiri.
4. Identitas calon rahin yang jelas.
  - a. Warga Negara Indonesia.

- b. Memiliki tempat tinggal yang tetap.
- c. Status usaha rahin adalah usaha perorangan atau badan hukum yang menjalankan usahanya sah menurut Undang-Undang Republik Indonesia.
- d. Usia nasabah tidak lewat dari 60 Tahun.
- e. Jenis usahanya tidak termasuk yang dilarang diberikan pinjaman.
- f. Tempat usahanya tidak terlarang dan tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan masyarakat.
- g. Menyerahkan fotocopy AD/ART atau akte pendirian badan usaha dengan menunjukkan aslinya.
- h. Menyerahkan SIUP/SITU/ atau izin usaha lainnya dengan menunjukkan aslinya.

Objek jaminan pembiayaan Ar-rum (marhun)

1. Kendaraan bermotor adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan yang tertera di KTP.
2. Bila kendaraan bukan milik pribadi maka harus menyertakan persetujuan menjaminkan kendaraan dari pemilik
3. Jenis dan merk kendaraan merupakan jenis dan merek yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit.
4. Sistem dan prosedur menaksir sesuai dengan prosedur yang berlaku diperusahaan.
5. Sebagai tindakan antisipasi terhadap penyalahgunaan BPKB, maka setelah proses piutang disepakati, agar dilakukan proses pemblokiran BPKB atas biaya rahin.
6. Satu perjanjian hutang piutang Ar-rum diperbolehkan didukung sampai dengan 3 jenis marhun.
7. Khusus kendaraan bermotor baik roda empat atau lebih dengan menggunakan plat polisi kuning, harus melengkapi persyaratan serta harus melengkapi izin trayek dan buku Kir dari dinas lalu lintas dan angkutan jalan raya.

Jangka waktu pembiayaan yang ditetapkan oleh perusahaan minimal 12 bulan dan maksimal 36 bulan dengan pengembalian pembiayaan dilakukan dengan cara angsuran tiap bulannya, sedangkan akad yang digunakan pada Ar-rum ini adalah Ijarah.

Pembayaran angsuran bulanan dilakukan di kantor PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina penyelenggara pembiayaan Ar rum melalui petugas yang ditunjuk. Pembayaran angsuran lebih cepat dari tanggal angsuran dapat diterima tanpa mengurangi jumlah angsuran. Apabila tanggal angsuran bertepatan pada hari libur maka pembayarannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Selanjutnya, pembayaran angsuran merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang nasabah kepada pihak Pegadaian yang telah memberikan fasilitas pembiayaan berupa pinjaman modal. Dari pihak Pegadaian telah memberikan jadwal pembayaran angsuran dengan jelas. Akan tetapi dalam pelaksanaan dilapangan, gagal bayar atau penundaan bayar sering dilakukan oleh nasabah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor yang disebabkan oleh pihak nasabah baik disengaja maupun tidak disengaja. Dalam penanganan pembiayaan gagal bayar atau penundaan bayar, kemudian akan ditelpon atau di sms dari pusat. Apabila setelah diberitahu dari pusat kemudian tidak datang ke Pegadaian, pihak Pegadaian akan menelpon nasabah yang gagal bayar atau penundaan bayar. Setelah ditelpon jika nasabah datang barang tidak jadi di lelang tetapi apabila nasabah tak kunjung datang dan sudah lama maka barang dilelang atas izin nasabah. Dalam hal ini PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal memberikan keringanan kepada nasabah pembiayaan modal usaha menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu, termasuk masa tenggang.

### **Dampak Pembiayaan Ar-rum terhadap Pengembangan UMKM**

Keberhasilan usaha pada hakikatnya adalah keberhasilan dari bisnis mencapai tujuannya. Suatu bisnis dikatakan berhasil bila mendapatkan laba, karena laba merupakan tujuan dari orang yang melakukan bisnis. Tolak ukur tingkat keberhasilan dan perkembangan perusahaan kecil dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan. Omset penjualan dari nasabah pembiayaan Ar-rum pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal mengalami kenaikan usaha, hal ini

dapat kita ketahui dari meningkatnya laba yang diperoleh para nasabah. Pembiayaan Ar-rum merupakan salah satu solusi bagi usaha mikro untuk mendapatkan tambahan modal usaha, yang mana agunan berupa daya guna barang bergerak (mobil atau motor) tetap milik nasabah dan tidak akan mengalami selisih beli baru dan jual.

Pembiayaan Ar-rum memiliki pengaruh besar terhadap pengusaha mikro khususnya kepada pengusaha mikro kebawah dan menengah. Laba yang diperoleh nasabah pembiayaan Ar-rum pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal mengalami peningkatan yang signifikan pada tiap bulannya. Pendapatan nasabah rata-rata meningkat perbulannya, membantu nasabah dalam menambah modal usahanya dan laba dari penjualannya bisa mereka gunakan untuk kebutuhan atau biaya anak sekolah serta mereka bisa menabungkan laba penjualan mereka untuk keperluan yang akan datang dan untuk biaya niat baik mereka untuk berangkat ketanah suci Makkah.

Dari berbagai hambatan yang ada dialami pengusaha nasabah PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal adalah keterbatasan modal kerja, selain itu manajemen sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan karena rata-rata pendidikan pengusaha adalah lulusan SMA sederajat.

Hambatan internal yang dialami nasabah adalah masalah manajemen bisnis yang masih manual dan belum memisahkan antara aset usaha dengan aset pribadi sehingga susah untuk menentukan laba maupun kerugian yang dialami. Selain itu sumber daya manusia yang masih belum memiliki kemampuan membaca kebutuhan pasar dan tidak memiliki rencana usaha untuk jangka panjang. Bagian eksternal yang dialami nasabah adalah masalah infrastruktur mengenai terbatasnya sarana dan prasarana terutama untuk masalah teknologi sehingga tidak mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai Analisis Pembiayaan Arrum terhadap pengembangan UMKM pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Mandailing Natal maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Mekanisme operasional pembiayaan Ar-rum pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal yaitu. Pertama pihak Pegadaian menerima berkas. Kedua, pihak Pegadaian memeriksa keabsahan dokumen. Dan yang ketiga Pencairan dana pembiayaan Arrum setelah menandatangani akad.

Produk Pembiayaan Ar-rum yang ada pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Mandailing Natal memiliki dampak terhadap pengembangan UMKM. Hal ini kita dapat lihat dari hasil penelitian, bahwa setelah nasabah mendapatkan pembiayaan Ar-rum, laba nasabah rata-rata meningkat perbulannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brosur PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina.  
Hasil wawancara dengan kasir pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina  
Hasil wawancara dengan nasabah Pembiayaan Ar-rum PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal  
Hasil wawancara dengan pengelola unit pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Madina  
Jerry RH Wuisang. *Konsep Kewirausahaan dan UMKM*. Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019.  
Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2010  
Mayang Rosana, "Eksistensi Pegadaian Syariah Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah" Vol. 7 No. 1 (Juli 2019). <http://ejournal.inin-tulungagung.ac.id>.

Nofinawati, *Baitul Maal wat Tamwil (BMT): Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Kota Padangsidempuan*, <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id>

Nurhuda dkk, "Analisis Konsumsi dan Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat" *Jurnal Kajian Ekonomi* 2, no. 3 (2013).

Nurul Izzah, *Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan Syariah di Desa Huta Raja, Kabupaten Mandailing Natal*, <https://journal.unimma.ac.id>